

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

pendaftaran perkara informasi publik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Gugatan asli dan salinan Gugatan sejumlah 5 / menyesuaikan, Softcopy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri Fotokopi Identitas yang masih berlaku penerima kuasa, Fotokopi surat sumpah dan Fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil. Fotokopi identitas / identitas yang masih berlaku pemohon. Fotokopi penetapan lokasi yang digugat. Fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah yang telah dibubuhi materai dan dinazageling I dileges di Kantor Pos. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat I Kuasanya menyerahkan syarat - syarat tersebut kepada Petugas Pelayanan. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara Panitera menerbitkan keterangan kelengkapan I tidak lengkap berkas perkara. Apabila berkas lengkap Penggugat membayar biaya perkara, apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Penggugat untuk dilengkapi dalam tenggang waktu 7 hari kerja. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon I Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya gugatan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Informasi Publik

Pengaduan Layanan

1. Apli1. Aplikasi SIWAS MARI
2. Email : pengaduan@badanpengawas.net
3. Faxsimile No. (0721) 258320
4. Telephone No. (0721) 258320
5. Meja Pengaduan pada PTUN Bandar Lampung
6. Surat dikirim kepada :
Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.
7. WA (Pesan singkat) +6282185755740
8. Kotak Pengaduan dan Saran di Meja PTSP